


Nomor : S- 53 /PJ.10/2012
Sifat : *Segera*
Hal : Tindak Lanjut Pemberian NPWP Baru
Bagi Wajib Pajak Yang Memiliki NPWP
Dengan Pengguna Ganda

13 Januari 2012

Yth. Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan Surat Direktur TIP Nomor : S-1839/PJ.10/2011 tanggal 27
Desember 2011 perihal Pemberian NPWP Baru Bagi Wajib Pajak Yang Memiliki NPWP
Dengan Pengguna Ganda, dengan ini diminta kepada Saudara untuk melaporkan tindak lanjut
pelaksanaannya dalam format laporan sebagaimana terlampir selambat-lambatnya tanggal 20
Januari 2012 melalui email ke pelayanan.aplikasi@pajak.go.id atau fax ke 021-5272723

Demikian untuk dimaklumi dan atas kerjasama Saudara diucapkan *terimakasih*.

Direktur,
Gumelar
NIP 196407261992031001

NO	KEGIATAN	Pelaksanaan Kegiatan Sudah Belum	KETERANGAN
1	Menerbitkan Kartu NPWP, SKT dan/atau SPPKP Baru sebagai pengganti Kartu NPWP, SKT dan/atau SPPKP lama dan dicetak melalui SIPMod/SIDJP di masing2 KPP		
2	Membentahukan kepada KPP tempat WP dgn status cabang/ista terdaftar perihal penerbitan NPWP Baru sebagaimana dimaksud pada angka 1 melalui fax maks 1(satu) hari setelah tanggal penerbitan Kartu NPWP Baru sesuai Lampiran 1-2 Peraturan DirJen Pajak Nomor 26/PJ/2008		
3	Mengirimkan Surat Pemberitahuan mengenai penggantian NPWP disertai Kartu NPWP, SKT dan/atau SPPKP Baru sebagai pengganti NPWP Lama, sesuai Lampiran 1-1 Peraturan DirJen Pajak Nomor 26/PJ/2008.		
4	Melakukan sosialisasi kepada WP yang NPWP-nya diganti mengenai hak dan kewajiban WP sebagai konsekuensi dari penggantian NPWP		
5	Membuat Berita Acara Penggantian NPWP dan perekaman berkas WP menggunakan NPWP Baru, sesuai lampiran Surat Edaran Nomor 30/PJ/2008.		
6	Merekam data SPT yang masih menggunakan NPWP Lama yang tidak bisa direkam di SIDJP atau yang selama ini hanya diterima secara manual dengan menggunakan NPWP Baru.		